



**Salinan**

**PENETAPAN**

Nomor 282/Pdt.P/2021/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**TAMAD Alias TARMAD Bin HASAN**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Blok 05 BTN Taman Puri Sipulo, RT. 002 / RW. 007, Desa Tegalgubug Lor, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon I;

**HAYATUN Alias KHAYATUN Binti MUSLIM**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Blok 05 BTN Taman Puri Sipulo, RT. 002 / RW. 007, Desa Tegalgubug Lor, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada 1.Abdul Manan,S.H dan 2.Muhammad Nur Ilman SH /Advokat/Pengacara beralamat di LBH TIYANG CIREBON beralamat di Jl. Sunan Drajat No. 5 Sumber, Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II/kuasa hukumnya,, anak kandung para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 13 hal.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 282/Pdt.P/2021/PA.Sbr tanggal 05 Mei 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 21 Januari 1989, tercatat di KUA Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon dengan Nomor Register Akta Nikah : 467/18/I/1989;
2. Bahwa Pemohon I dalam Buku Nikah bernama **TAMAD** sedangkan saat ini dalam KTP bernama **TARMAD** sesuai dengan Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tegalgubug Lor Nomor : 471.14/754/Des/V/2021 tertanggal 03 Mei 2021 dan Pemohon II dalam Buku Nikah bernama **HAYATUN** sedangkan saat ini dalam KTP bernama **KHAYATUN** sesuai dengan Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tegalgubug Lor Nomor : 471.14/755/Des/V/2021 tertanggal 03 Mei 2021;
3. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga (3) orang anak yaitu :

- a) IMAM SYAFI'I;
- b) AGNI FEBRIYANTI;
- c) WINDI RAMADANI;

4. Bahwa saat ini, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya tersebut, yaitu :

**AGNI FEBRIYANTI Binti TAMAD Alias TARMAD Bin HASAN**, NIK : 3209245002050001, Perempuan, Lahir di Cirebon, tanggal : 10/02/2005 atau umur 16 tahun 3 bulan, Agama Islam, Pendidikan SD, Belum Bekerja, beralamat di Blok 05 BTN Taman Puri Sipulo, RT. 002 / RW. 007, Desa Tegalgubug Lor, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon;

dengan calon suaminya:

**KHOTIBUL UMAM Bin MUHTAR Alias H. MUKHTAR**, NIK : 3209240107010304, Laki-laki, Lahir di Cirebon, tanggal : 01/07/2001 atau usia 19 tahun 10 bulan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Blok 04 Al Ghozali, RT. 003/ RW. 004, Desa Tegalgubug Lor, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon;

Hal. 2 dari 13 hal.



5. Bahwa **AGNI FEBRIYANTI** (calon istri) adalah anak kandung dari **TAMAD Alias TARMAD Bin HASAN** dengan **HAYATUN Alias KHAYATUN Binti MUSLIM**;
6. Bahwa **KHOTIBUL UMAM R** (calon suami) adalah anak kandung dari **MUHTAR Alias H. MUKHTAR Bin TOHA** dengan **NUR'AENI Alias NUR AENI Binti MUHAMAD**;
7. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon;
8. Bahwa para Pemohon sudah pernah **mendaftarkan** pernikahan ke KUA Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, akan tetapi **ditolak**. Karena ternyata umur anak Para Pemohon belum mencapai usia yang diijinkan menikah menurut ketentuan Undang-Undang, sebagaimana Surat Pemberitahuan Penolakan Kehendak Nikah dengan nomor : B-214/Kua.10.09.24/PW.01/05/2021, tertanggal 03 Mei 2021, dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;
9. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur yang disyaratkan oleh Undang-Undang. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun lamanya, keduanya saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan calon istri (anak Pemohon) sering main ke rumah calon suaminya sampai larut malam, bahkan sampai beberapa kali menginap, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
10. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan atau tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
11. Bahwa anak Para Pemohon **AGNI FEBRIYANTI Binti TAMAD Alias TARMAD Bin HASAN** berstatus **perawan** dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, begitu juga dengan calon suami anak pemohon **KHOTIBUL UMAM Bin MUHTAR Alias H. MUKHTAR**, berstatus **jaka** dan sudah siap untuk menjadi suami/kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
12. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak

Hal. 3 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama :

**AGNI FEBRIYANTI Binti TAMAD Alias TARMAD Bin HASAN** NIK : 3209245002050001, Perempuan, Lahir di Cirebon, tanggal : 10/02/2005 atau umur 16 tahun 3 bulan, untuk menikah dengan calon suaminya bernama **KHOTIBUL UMAM Bin MUHTAR Alias H. MUKHTAR**, NIK : 3209240107010304, Laki-laki, Lahir di Cirebon, tanggal : 01/07/2001 atau usia 19 tahun 10 bulan untuk menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon,

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya 1.Abdul Manan.S.H. dan 2.Muhammad Nur Ilman SH/Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Mei 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 1404/Adv/IV/2021 tanggal 5 Mei 2021;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada para Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama Agni Febriyanti binti Tamad alias Tarmad bin Hasan yang dari keterangannya mengaku masih berumur 16 tahun 3 bulan, akan tetapi

Hal. 4 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan Khotibul Umam bin Muhtar alias H.Mukhtar;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon suami anak para Pemohon bernama Khotibul Umam bin Muhtar alias H.Mukhtar, umur 19 tahun 10 bulan tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama Agni Febriyanti binti Tamad alias Tarmad bin Hasan dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak para Pemohon bernama Agni Febriyanti binti Tamad alias Tarmad bin Hasan tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon sami anak para Pemohon bernama Muhtar alias H.Mukhtar bin Toha dan Nur'aeni alias Nuraeni binti Muhamad, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Khotibul Umam bin Muhtar alias H.Mukhtar menikah dengan anak para Pemohon bernama Agni Febriyanti binti Tamad alias Tarmad bin Hasan tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi surat Keterangan Beda Nama atas nama Tarmad Nomor:471.14/754/Ds/V/2021, tanggal 03 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kuwu TegalGubug LLor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P3;
4. Fotokopi surat Keterangan Beda Nama atas nama Khayatun Nomor:471.14/754/Ds/V/2021, tanggal 03 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh

Hal. 5 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuwu TegalGubug LLor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3209242411090018 tanggal 03 Juli 2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23244/Is.I/2005 tanggal 16 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
7. Fotokopi Ijazah atas nama Agni Febriyanti Nomor DN Dd/06 2492075 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri I Tegalgubug Lor Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;
8. Surat penolakan Model N-8 dan N-9 dari , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Khotibul Umam .(calon suami) ..anak para Pemohon bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 32092423006090017 tanggal 30 Desember 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;

Bahwa, di samping itu para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Hal. 6 dari 13 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fathhurohman bin Tarma, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT. 002 RW. 007 Desa Tegalgubug

2. Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah menantu Pemohon I dan Pemohon II Pemohon;
- Bahwa benar anak para Pemohon bernama Agni Febriyanti binti Tamad alias Tarmad bin Hasan akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Khotibul Umam bin Muhtar alias H.Mukhtar akan tetapi anak para Pemohon masih berumur 16 tahun 3 bulan tahun sedangkan calon suaminya sudah berumur 19 tahun 10 bulan tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

3. Anwar bin Jamhari, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT. 003 RW. 004 Desa Tegalgubug Lor, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar calon menantu para Pemohon;
- Bahwa benar anak para Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Khotibul Umam bin Muhtar alias H.Mukhtar, akan tetapi anak Pemohon bernama Agni Febriyanti binti Tamad alias Tarmad bin Hasan masih berumur 16 tahun 3 bulan tahun;

Hal. 7 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 19 tahun 10 bulan tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya 1.Abdul Manan,S,H dan 2.Muhammad Nur Ilman SH /Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Mei 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Hal. 8 dari 13 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Agni Febriyanti binti Tamad alias Tarmad bin Hasan dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 16 tahun 3 bulan tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan **perbuatan** yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara Agni Febriyanti binti Tamad alias Tarmad bin Hasan dengan calon suaminya yang bernama Khotibul Umam bin Muhtar alias H.Mukhtar telah sedemikian erat sehingga para Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.5);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2, P.3 dan P.4) terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Agni Febriyanti binti Tamad alias Tarmad bin Hasan adalah lahir pada tanggal 10 Februari 2005 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 16 tahun 3 bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon suami anak para Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.9), calon suami anak para Pemohon yang bernama Khotibul Umam bin Muhtar alias H.Mukhtar tersebut hingga saat ini telah berusia 19 tahun 10 bulan tahun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak para Pemohon bernama Agni Febriyanti binti Tamad alias Tarmad bin Hasan dan calon suami anak para Pemohon bernama Khotibul Umam bin Muhtar alias H.Mukhtar yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah

Hal. 9 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, (Agni Febriyanti binti Tamad alias Tarmad bin Hasan akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan Khotibul Umam bin Muhtar alias H.Mukhtar akan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu kedua orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Khotibul Umam bin Muhtar alias H.Mukhtar tersebut menikah dengan Agni Febriyanti binti Tamad alias Tarmad bin Hasan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Agni Febriyanti binti Tamad alias Tarmad bin Hasan dengan calon suaminya yang bernama Khotibul Umam bin Muhtar alias H.Mukhtar tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun Agni Febriyanti binti Tamad alias Tarmad bin Hasan sendiri pada saat ini masih berumur 16 tahun 3 bulan tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan Agni Febriyanti binti Tamad alias Tarmad bin Hasan dengan Khotibul Umam bin Muhtar alias H.Mukhtar tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Agni Febriyanti binti Tamad alias Tarmad bin Hasan lahir pada tanggal 10 Februari 2005;
- Bahwa Agni Febriyanti binti Tamad alias Tarmad bin Hasan akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Khotibul Umam bin Muhtar alias H.Mukhtar;
- Bahwa antara Agni Febriyanti binti Tamad alias Tarmad bin Hasan dengan Khotibul Umam R bin Muhtar alias H.Mukhtar tidak ada halangan/larangan perkawinan;

Hal. 10 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur Agni Febriyanti binti Tamad alias Tarmad bin Hasan belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara Agni Febriyanti binti Tamad alias Tarmad bin Hasan dengan Khotibul Umam R bin Muhtar alias H.Mukhtar tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan **perbuatan** yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Agni Febriyanti binti Tamad alias Tarmad bin Hasan apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan **perbuatan** yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Agni Febriyanti binti Tamad alias Tarmad bin Hasan dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

Hal. 11 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama AGNI FEBRIYANTI binti TAMAD Alias TARMAD untuk menikah dengan calon suaminya bernama KHOTIBUL UMAM R bin MUHTAR alias H.MUKHTAR di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 205.000,00 ( dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Syawwal 1442 Hijriyah, oleh kami H. ABDUL HANAN, SH.,MH sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

ttd

ttd

**Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy**

**H. ABDUL HANAN, SH.,MH**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	85.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

**KUSNA SUPRIATNO, S.H.**

Hal. 13 dari 13 hal.